**Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menghadapi Peredaran Obat yang Tidak Sesuai Standar**

**Abstrak**

Pendahuluan jurnal mengilustrasikan pentingnya kesehatan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia dan menjelaskan bahwa kesehatan, ekonomi, dan pendidikan saling terkait. Selain itu, jurnal menggarisbawahi risiko penjualan obat kedaluwarsa yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan utama dari kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian. Hasil pembahasan menyoroti pentingnya mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan obat untuk memastikan keselamatan konsumen. Penelitian juga membahas tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan pada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlindungan hukum dalam konteks kefarmasian juga dibahas, dengan fokus pada perlindungan preventif dan represif.

Dalam kesimpulan, jurnal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor obat-obatan yang sudah kadaluarsa, menekankan tanggung jawab pelaku usaha, dan mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum yang perlu diperbaiki. Beberapa studi kasus juga digunakan untuk mengilustrasikan dampak negatif dari penjualan obat kedaluwarsa. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsumen dalam konteks obat-obatan di Indonesia.

*Kata kunci:* Perlindungan Konsumen, Obat Kadaluarsa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kefarmasian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

*The journal's introduction illustrates the importance of health as a measure of successful human development and explains that health, economics and education are interrelated. In addition, the journal underscored the risks of selling expired medicines which could harm consumers' health.*

*In research methods, this research uses a qualitative approach with the main basis of the normative legal framework. Data was collected through various sources, including documents, interviews, and observations of individuals involved in the research context. The results of the discussion highlight the importance of including expiration dates on drug packaging to ensure consumer safety. The research also discusses the responsibilities of business actors regarding losses that may be caused to consumers in accordance with the Consumer Protection Law. In addition, legal protection in the pharmaceutical context is also discussed, with a focus on preventive and repressive protection.*

*In its conclusion, the journal underlines the importance of consumer protection in the expired medicines sector, emphasizes the responsibilities of business actors, and identifies gaps in legal protection that need to be corrected. Several case studies are also used to illustrate the negative impact of selling expired medicines. This research contributes to a better understanding of consumer protection in the context of medicines in Indonesia.*

***Keywords****: Consumer Protection, Expired Medicines, Responsibility of Business Actors, Pharmacy, Consumer Protection Law.*

1. **Pendahuluan**

Cita-cita yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan tujuan Indonesia untuk menjaga dan melindungi semua warganya serta memastikan keutuhan wilayah negara. Selain itu, bangsa ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong perkembangan pendidikan nasional, dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dunia dengan berlandaskan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian yang langgeng, serta keadilan dalam aspek sosial. Untuk mencapai peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, diperlukan pembangunan di sektor Kesehatan yang merata, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ini sejatinya mencakup pembangunan seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan. Misi pembangunan Kesehatan adalah upaya nasional untuk menciptakan kesadaran, kemauan, dan kemampuan menjalani hidup sehat bagi semua warga, sehingga dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal (Azis, 2020)

Kesehatan dianggap sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Kehilangan kesehatan berarti menurunkan produktivitas individu dalam bidang ekonomi dan menghambat akses terhadap pendidikan yang memadai. Sebaliknya, tanpa ekonomi yang sehat, pelayanan kesehatan yang baik, dan pendidikan yang berkualitas tidak dapat tercapai. Ketiga faktor ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan (Yusnanda, 2017)

Sebuah obat terdiri dari bahan atau kombinasi bahan yang memiliki zat aktif, yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, atau mengembalikan kondisi kesehatan seseorang. Dari perspektif ilmu kesehatan, peran obat sangat krusial. Namun, penggunaannya yang tidak tepat, baik dari segi dosis atau masa kadaluarsa, dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. Meskipun beberapa orang menyadari risiko penggunaan obat yang salah, masih ada praktik penjualan obat kedaluwarsa yang dilakukan oleh oknum nakal demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Tindakan ini sangat berbahaya dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Rosalina, 2021))

Beberapa jenis produk obat pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi rentan tercemar atau mengandung zat beracun. Apabila pembuatan dan distribusi obat tidak hati-hati, baik karena kelalaian atau sengaja, maka produk yang seharusnya aman dapat menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Ini terkait erat dengan kompleksitas proses produksi dan distribusi obat dalam industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang ketat dalam proses produksi dan distribusi obat untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen merupakan isu penting dalam konteks perkembangan ekonomi, perdagangan, dan teknologi informasi yang semakin global (Widjaja & Alpiyandi, 2021)

Banyak individu saat ini kurang memperhatikan tanggal kedaluwarsa atau tanda expired pada produk yang akan dibeli atau telah dibeli, termasuk obat dan barang primer atau sekunder. Padahal, memperhatikan tanggal kadaluarsa ini penting untuk menghindari berbagai kerugian, baik dalam hal materi maupun kesejahteraan jiwa. Misalnya, kurangnya perhatian terhadap tanggal kadaluarsa bisa mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh akibat keracunan oleh obat yang sudah kadaluarsa atau expired, karena kita tidak mengenali dengan jelas kapan produk obat tersebut sudah tidak aman untuk dikonsumsi lagi (Widjaja & Alpiyandi, 2021)

Pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma yang ada di masyarakat didefinisikan sebagai tindak pidana. Selama manusia ada, potensi tindak pidana akan selalu ada. Menjual obat yang telah melewati masa berlakunya dianggap sebagai tindak pidana dalam ranah Farmasi, sebuah bidang profesional yang berhubungan dengan medikamen. (Rosalina, 2021)

Pelanggaran di bidang Farmasi, khususnya penjualan obat yang sudah lewat masa berlakunya, harus mendapat hukuman pidana. Obat-obat tersebut tak hanya kehilangan efikasi, namun juga bisa memicu penyakit lain atau bahkan mengakibatkan kematian. Mengingat kesehatan adalah salah satu Hak Asasi Manusia, isu ini memerlukan perhatian serius. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan menjadi landasan hukum yang mengatur soal keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, tanggung jawab apoteker sebagai penyedia layanan ditonjolkan, khususnya jika mereka membuat kesalahan yang merugikan konsumen (Rosalina, 2021)

Obat yang beredar harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan apotek sebagai penyedia obat harus teliti dan hati-hati dalam memeriksa serta mengidentifikasi obat yang akan diedarkan. Setiap obat yang beredar wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Meskipun demikian, masih terdapat kasus di masyarakat di mana obat-obatan yang sudah kadaluarsa masih beredar, dan seharusnya, obat yang telah kedaluwarsa harus dikembalikan ke distributor (Njoto & Herryani, 2018)

Obat yang sudah kadaluarsa dapat mengakibatkan resistensi terhadap kesehatan tubuh manusia, yaitu kemampuan mikroorganisme untuk bertahan dari efek obat. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan tubuh dan menyebabkan penyembuhan yang lambat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat di masyarakat dan memberikan sanksi kepada apotek atau lembaga yang menjual obat yang sudah kedaluwarsa (Njoto & Herryani, 2018)

Berbagai kasus penyebaran obat yang telah melewati masa berlakunya muncul di berbagai media, termasuk media cetak dan elektronik. Salah satu insiden menonjol terjadi di Puskesmas Kelurahan Kamal Muara pada 13 Agustus 2019. Ny. N, seorang wanita hamil, mendatangi puskesmas tersebut karena merasa mual dan kurang nafsu makan. Setelah diperiksa oleh bidan di puskesmas, ia diberikan sejumlah suplemen, meliputi Vitamin B6, B12, Asam Folat, dan Kalsium. Keluarganya kemudian menemukan bahwa Vitamin B6 yang diberikan sudah lewat masa berlakunya sehari setelah dibeli dari Puskesmas, dan Ny. N telah mengonsumsinya sebanyak 2 tablet. Akibatnya, ia merasa tidak nyaman dengan gejala seperti perut kembung, ketidaknyamanan pada janin, mual yang meningkat, dan sakit kepala. Setelah dihubungi, pihak Puskesmas mengakui kesalahan mereka dan mengunjungi rumah Ny. N. Sebagai tindak lanjut, Puskesmas memfasilitasi pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan di RS BUN pada 15 Agustus 2019. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Ny. N dan bayinya dalam keadaan baik (Kurniasih, 2020)

Dampak dari peran konsumen sangat signifikan terhadap evolusi industri perdagangan dunia. Setiap orang, termasuk para entrepreneur, pada dasarnya juga memiliki peran sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Meski sudah ada regulasi yang melindungi hak konsumen, kedudukan mereka di Indonesia masih cenderung tidak sekuat posisi pelaku usaha. Sayangnya, ada beberapa pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi dan karenanya berpotensi merugikan konsumen (Handoko, 2021)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (“UU Perlindungan Konsumen”) mengenai Perlindungan Konsumen, istilah "konsumen" didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Penggunaan ini dapat untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Selain itu, konsep "perlindungan konsumen" merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi kepentingan konsumen. Sementara "hukum konsumen" dapat dilihat sebagai kumpulan prinsip dan aturan hukum yang mengatur interaksi dan isu-isu antara berbagai pihak yang terkait dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. (Handoko, 2021)

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan landasan utama yang diperoleh dari kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terkumpul bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pemahaman dan mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, regulasi yang relevan, dan implementasinya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam analisis literatur, literasi memiliki peran yang sangat penting. Keputusan untuk memberikan fokus pada literatur diambil karena tersedia banyak sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini difokuskan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Ketika menjalankan penelitian ini, sumber referensi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat diandalkan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sumber primer, keduanya berfungsi untuk melengkapi pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang teridentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat merujuk pada bahan atau kombinasi bahan, termasuk produk biologis, yang digunakan untuk mempengaruhi atau memeriksa sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi pada manusia (Rosalina, 2021)

Penting untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa (ED) pada kemasan obat sehingga konsumen dapat mengetahui apakah obat tersebut masih aman digunakan atau tidak. Kadaluwarsa obat ditentukan berdasarkan hasil uji stabilitas yang dilakukan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang ideal. Periode kadaluarsa dimulai dari tanggal produksi obat hingga hasil uji stabilitas terakhir yang menunjukkan bahwa obat masih memenuhi standar kualitasnya (Rosalina, 2021)

Distribusi dan penyaluran obat yang telah melewati tanggal kedaluwarsa merugikan publik sebagai penerima obat. Ini berkaitan dengan hak-hak konsumen sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 dari UU Perlindungan Konsumen, seseorang atau entitas yang menjalankan usaha di lingkup hukum Indonesia disebut sebagai Pelaku Usaha. Sedangkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menguraikan serangkaian hak yang dimiliki oleh konsumen. Beberapa hak tersebut meliputi hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi produk atau layanan, hak untuk memilih dan mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan harga dan jaminan yang disepakati, hak untuk mendapat informasi yang akurat terkait produk atau layanan, hak untuk memberikan *feedback* dan keluhan, hak atas bantuan hukum dan proteksi, hak untuk mendapatkan edukasi konsumen, hak untuk diperlakukan dengan integritas dan tanpa diskriminasi, serta hak untuk kompensasi, penggantian, atau restitusi jika produk atau layanan tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar yang telah ditentukan (Kurniasih, 2020)

Berbagai macam hak yang seharusnya diterima oleh konsumen sudah tertulis secara konstitutif dalam UU Perlindungan Konsumen, mulai dari pra penjualan hingga pasca penjualan yang sering kita dengar sebagai suatu garansi atas pembelian suatu barang dan/atau jasa. Penjualan obat yang tidak sesuai standar berakibat berdampak panjang terhadap konsumen, misalnya seorang ibu hamil meminum obat yang tidak sesuai standar sehingga menyebabkan anaknya terkena penyakit tertentu sehingga anak tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. Kerugian tersebut berakibat sistemik terlebih terhadap konsumen kaum menengah ke bawah yang misalnya tidak mampu membawa anaknya ke dokter atau fasilitas kesehatan, karena minim edukasi serta lemahnya pengetahuan selaku konsumen. Pelaku usaha dapat saja dimintai pertanggungjawaban, namun hal itu akan membutuhkan pembuktian yang panjang dan rumit mengingat konsumen sebagai pihak yang lemah.

Beberapa waktu ini ramai perbincangan mengenai obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut. Seperti dikutip dalam pemberitaan online yang menyatakan Kemenetrian Kesehatan memberikan laporan bahwa pada tahun 2022 tepatnya tanggal 22 Oktober jumlah pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal telah mencapai 245 kasus. Dari angka tersebut, 141 meninggal dunia yang sebagian besar berusia di bawah lima tahun. Tugas konsumen adalah membuktikan ada evidens bahwa pasien yang meninggal mengonsumsi obat itu. Soal kausalitas, itu justru dikembalikan kepada pelaku usaha, apakah produknya itu sesuai standar atau tidak. (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1evpng05pjo>)

Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha adalah Pasal 8 ayat (1) huruf a yakni Pelaku Usaha dilarang meproduksi dan/atau memperdagangan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pasal tersebut dilanggar, maka pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

**Pembahasan** :

Walau demikian, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan dari para pelaku usaha juga memegang peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kepentingan mereka merupakan aspek yang tak bisa disepelekan mengingat kontribusi signifikan yang mereka berikan untuk ekonomi (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008). Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen tidak hanya sebagai individu tetapi juga entitas hukum lain seperti "badan hukum" yang mengonsumsi barang atau jasa untuk tujuan non-perdagangan (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008). Akan tetapi, dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, belum dijelaskan dengan detail mengenai dasar tanggung jawab pelaku usaha terhadap potensi kerugian konsumen. Pasal 19 ayat (1) menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mengganti rugi atas produk atau jasa yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran. Berdasarkan isi Pasal 19 ayat (1), tanggung jawab pelaku usaha mencakup:

a. Pertanggungjawaban atas kerugian akibat kerusakan.

b. Pertanggungjawaban atas kerugian akibat pencemaran.

c. Pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen (Widjaja & Alpiyandi, 2021).

Di Indonesia, terdapat serangkaian regulasi yang dirancang khusus untuk melindungi hak konsumen, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU ini, produsen dilarang membuat produk yang dapat merugikan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (Handoko, 2021), yang berisi:

Pelaku usaha harus mematuhi standar yang telah ditetapkan, serta informasi yang ada pada label atau etiket produk.

Produk harus memenuhi informasi mengenai berat, isi, dan lainnya sebagaimana yang tertera pada label atau etiket.

Produsen harus memberikan informasi dengan benar tentang kondisi produk, tanggal kadaluarsa, serta lainnya.

Pelaku usaha harus menghormati peraturan produksi yang halal dan memberikan informasi dengan jelas dalam bahasa Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat, Philipus M. Hadjon membaginya menjadi dua, yaitu perlindungan preventif untuk menghindari sengketa dan perlindungan represif untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi (Njoto & Herryani, 2018). Terkait isu obat kadaluarsa, menurut Hadjon, perlindungan bagi konsumen melibatkan pendekatan preventif yang diatur dalam berbagai regulasi. Namun, seringkali pelaksanaannya menunjukkan berbagai pelanggaran dengan konsekuensi yang relatif ringan, walaupun potensinya berbahaya bagi konsumen (Njoto & Herryani, 2018)

Perlindungan di bidang farmasi lebih cenderung fokus pada regulasi pemerintah, dan belum secara spesifik diatur dalam bentuk Undang-Undang. Ini membuka celah bagi berbagai pelanggaran. Sementara perlindungan represif biasanya berkaitan dengan penanganan dampak bagi konsumen, seperti pengobatan gratis. Jika konsumen memilih jalur hukum, ada beberapa alternatif, termasuk melalui pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen (Njoto & Herryani, 2018)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam analisis yang lebih mendalam, kami menyoroti peraturan hukum yang mengatur hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta hak atas informasi yang jujur tentang barang atau jasa. Namun, masih ada kelemahan dalam penegakan hukum, yang memungkinkan praktik-praktik yang merugikan konsumen untuk terus berlangsung. Ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam peredaran obat.

Selain itu, perlindungan hukum haruslah komprehensif, mencakup baik aspek preventif maupun represif. Preventif melibatkan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti pengawasan produksi dan distribusi obat. Sementara itu, represif melibatkan penanganan terhadap konsumen yang terkena dampak pelanggaran, yang mencakup pengobatan dan penyelesaian damai. Namun, perlu perhatian khusus terhadap perbaikan dalam penegakan hukum represif dan penanganan kasus-kasus yang merugikan konsumen.

Terakhir, kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dijaga, dan penggunaan obat yang aman adalah bagian integral dari hak ini. Dengan demikian, peredaran obat yang tidak sesuai standar harus diberikan sanksi yang tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kesadaran konsumen juga perlu ditingkatkan, termasuk pemahaman tentang pentingnya memeriksa tanggal kadaluarsa dan kualitas obat sebelum mengkonsumsinya. Semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen, perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam peredaran obat di Indonesia.

**Saran:**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen terkait peredaran obat yang tidak sesuai standar, diperlukan berbagai tindakan konkret. Pertama, pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam industri farmasi. Ini mencakup pengawasan ketat terhadap produksi, distribusi, dan penjualan obat. Sanksi yang lebih tegas harus diberlakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, termasuk penjualan obat kedaluwarsa atau tidak sesuai standar.

Kedua, pelaku usaha di sektor farmasi harus lebih berperan aktif dalam menjaga kualitas dan keamanan produk-produk obat yang mereka tawarkan. Mereka perlu mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan secara ketat memeriksa obat sebelum dijual kepada konsumen. Pelatihan dan sertifikasi apoteker yang lebih baik juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di apotek.

Ketiga, kesadaran konsumen perlu ditingkatkan. Pendidikan mengenai pemilihan obat yang aman dan pemahaman tentang risiko penggunaan obat yang tidak sesuai standar harus menjadi bagian dari literasi kesehatan masyarakat. Selain itu, konsumen juga harus merasa berhak untuk melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, sehingga masalah-masalah terkait peredaran obat dapat lebih cepat terungkap dan ditindaklanjuti.

Dengan mengambil tindakan-tindakan ini, diharapkan bahwa peredaran obat yang tidak sesuai standar dapat ditekan, dan hak konsumen dalam mengakses obat yang aman dapat terlindungi dengan lebih baik, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menjaga kesehatan masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Azis, N. A. (2020). *PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KADALUARSA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN J.O KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*. Universitas Pasundan.

Handoko, D. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN OBAT-OBATAN KEDALUARSA*.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kurniasih, I. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN ATAS KELALAIAN APOTEKER DALAM PEMBERIAN OBAT KADALUARSA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*. Universitas Pasundan.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Njoto, H., & Herryani, M. R. T. R. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI OBAT KADALUARSA. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*. http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Rosalina, V. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KADALUWARSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (LAW ENFORCEMENT AGAINST EXPIRED DRUG SALES CRIMES REVIEWED FROM POSITIVE LEGAL EFFECTIVENESS IN INDONESIA). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(7). https://jhlg.rewangrencang.com/

Widjaja, G., & Alpiyandi, T. (2021). PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KADALUARSA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. *Cross-Border*, *4*, 463–481.

Yusnanda, R. (2017). *Perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan*. Universitas Bangka Belitung.